

PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMERIKSAN PENUNJANG
ANTARA
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KOTA TEGAL
DENGAN
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

Nomor : 445.9 / 11.B / III / 2024
Nomor : 415.1 / 008.6 / III / 2024

Pada hari ini Senin , tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25 - 03 - 2024), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. dr. Ifo Herwanti : Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Tegal, berkedudukan dan berkantor di Jalan Proklamasi No.16 Kota Tegal, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 800.1.3.3/017.K/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Tegal yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. dr. Lenny Harlina Herdha Santi : Plt. Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, berkedudukan di Jalan KS. Tubun Nomor 4 Tegal, yang diangkat berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Wali Kota Tegal Nomor 821.2/002 tanggal 22 Maret 2024 tentang Pelaksana Tugas Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kardinah Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Tahun 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	9

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Walikota Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
11. Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
12. Keputusan Walikota Tegal Nomor : 445/244/2008 tentang RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai Unit Kerja yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Laboratorium, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk memenuhi dan/ atau memperoleh manfaat saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam rangka pemeriksaan Laboratorium;
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk saling mendukung dan memberi manfaat kepada PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud di atas.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	9

BAB II
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

Ruang Lingkup PKS ini adalah Pemeriksaan Laboratorium dengan menggunakan sampel yang siap diperiksa yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA untuk pemeriksaan :



- a. Pengujian Mikrobiologi Air Bersih;
- b. Pengujian Mikrobiologi Air Minum;
- c. Pengujian Mikrobiologi Air RO;
- d. Pengujian Fisika- Kimia Air Bersih;
- e. Pengujian Fisika- Kimia Air Minum;
- f. Pengujian usap linen

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Menerima sampel yang akan di periksa sesuai dengan persyaratan dan jadwal yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU (jadwal terlampir).
 - b. Menerima pembayaran atas biaya pemeriksaan Laboratorium sesuai spesimen yang dikirimkan kepada PIHAK KESATU
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Melakukan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan sampel yang diambil.
 - b. Menjamin kualitas pelayanan dan mengirimkan hasil pemeriksaan dari sampel yang dikirimkan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Mengirimkan sampel atau spesimen yang akan di periksa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
 - b. Menerima hasil pemeriksaan dari sampel atau spesimen yang dikirimkan.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Melakukan pembayaran atas biaya pemeriksaan Laboratorium sesuai spesimen yang dikirimkan kepada PIHAK KESATU
 - b. Melaksanakan/ mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan laboratorium ataupun standar prosedur yang berlaku

BAB IV
PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mengirimkan bahan pemeriksaan kepada PIHAK KESATU berupa sampel yang siap diperiksa.
- (2) Bahan pemeriksaan yang dikirim oleh PIHAK KEDUA harus dilengkapi dengan data yang lengkap, antara lain :
 - a. Identitas Instansi
 - b. Jenis pemeriksaan
 - c. Tanggal dan jam pengambilan bahan pemeriksaan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Kedua belah pihak wajib melaksanakan/ mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Tegal ataupun prosedur yang berlaku lainnya.

BAB V
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU akan menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk dan format sesuai dengan format baku yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan cara dikirim langsung ke PIHAK KEDUA, setelah pelaksanaan pemeriksaan atau sesuai jadwal.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) PKS ini berlaku sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Masa berlaku sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diperpanjang dan/atau diperbarui apabila disepakati oleh Kedua Belah Pihak dengan membuat perjanjian baru atau addendum dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum perjanjian berakhir.



BAB VII
KETENTUAN TARIF
Pasal 7

- (1) Besaran tarif menjadi beban PIHAK KEDUA dan dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Jika terjadi perubahan tarif, akan diberitahukan oleh PIHAK KEDUA minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif berlaku.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 8

- (1) PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran setelah semua pemeriksaan Laboratorium tersebut selesai dan hasil sudah diterima.
- (2) Pembayaran sebagaimana pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dengan cara melakukan pembayaran langsung dengan cara transfer ke rekening PIHAK KESATU yaitu :

Nama Rekening : Laboratorium Kesehatan Tegal
Nomor Rekening : 1004011551
Bank : Bank Jawa Tengah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 9

- (1) Setelah kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini dan menandatangani, maka masing-masing pihak saling mengevaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melalui unit kerja terkait melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

BAB X
EVALUASI
PASAL 10



1. Apabila suatu saat PARA PIHAK ingin mengadakan perubahan yang prinsipal maka hal tersebut harus diberitahukan secara tertulis pada PARA PIHAK sebelum pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.

BAB XI
KONTINUITAS PELAYANAN
PASAL 11

Apabila karena sesuatu hal Perjanjian Kerjasama yang masa kontraknya telah habis belum diperpanjang ataupun sedang dalam proses negosiasi oleh PARA PIHAK maka pelayanan pemeriksaan pada Laboratorium Kesehatan tetap dilanjutkan sampai adanya Perjanjian Kerjasama yang baru atau dinyatakan berhenti oleh salah satu pihak.

BAB XII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 12

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa perjanjian berakhir berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum waktu yang ditentukan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal berakhirnya perjanjian kerjasama ini, maka segala kewajiban yang belum terpenuhi harus diselesaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dinyatakan berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila tidak diperoleh penyelesaian melalui musyawarah, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian melalui proses hukum.
- (3) Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Tegal.



BAB XIV
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAEJURE)
Pasal 14

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan memaksa tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan perang, penyerbuan, pemberontakan revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan akses jalan bagi yang ingin bekerja, atau kegaduhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terlambat oleh peristiwa keadaan memaksa, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya keadaan memaksa tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu keadaan memaksa sampai pelaksanaan PKS ini dapat terlaksana.
- (4) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 13

Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila :

- a. Adanya ketentuan Peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- b. Batas waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir; atau
- c. Tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB XIV
LAIN LAIN
Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menghendaki adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Surat pemberitahuan/ surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan dengan alamat kepada :

PIHAK KESATU : TRI KARTIKSARI, SKM
Kepala Subbag Tata Usaha
UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Tegal
Jl. Proklamasi No. 16 Kota Tegal
(0283) 353351

PIHAK KEDUA : SISMANTO, SKM
Kepala Instalasi Penyehatan Lingkungan RS
RSUD Kardinah Kota Tegal
Jl. KS. Tubun No. 2 Kota Tegal
Telp (0283) 350477 -350377
Fax. (0283) 353131

BAB XV
PENUTUP
Pasal 15

Perjanjian Kerjasama (PKS) ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tegal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Plt. DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL



dr. LENNY GAYLINA HERDHA SANTI
NIP. 19760319 200903 2 003

PIHAK KESATU,
KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
KOTA TEGAL



dr. IFO HERWANTI
NIP. 19811221 201001 2 016

**DAFTAR UJI LABORATORIUM YANG HARUS DILAKSANAKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH 2024**

NO	JENIS UJI	JUMLAH TITIK	JUMLAH PENGAMBILAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	Pengujian Mikrobiologi Air Bersih	10	9	150.000	13.500.000
2	Pengujian Mikrobiologi Air Minum	1	9	175.000	1.575.000
3	Pengujian Mikrobiologi Air RO	3	9	175.000	4.725.000
4	Pengujian Fisika Kimia Air Bersih	1	2	175.000	350.000
5	Pengujian Fisika Kimia Air Minum	1	2	560.000	1.120.000
6	Pengujian Bakteriologi Usap Alat Makan	5	2	75.000	750.000
7	Pengujian Bakteriologi Makanan	5	2	75.000	750.000
8	Pengujian Mikrobiologi Usap Linen	10	2	75.000	1.500.000
TOTAL					24.270.000

* Harga sudah termasuk dengan biaya sampling dan biaya petugas

DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL

KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
KOTA TEGAL



BENNY HERLINA HERDHA SANTI
NIP. 19760319 200903 2 003

dr. IPO HERWANTI
NIP. 19811221 201001 2 016